

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU KUP), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan lembaga yang berwenang untuk memungut pajak, pajak dibagi menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Kemudian pajak pusat yang dikelola oleh pemerintah pusat dibagi menjadi beberapa jenis yaitu Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Materai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Menurut Rani Maulida (2018), PPN adalah pemungutan pendapatan pemerintah yang dikenakan secara bertingkat di setiap proses produksi maupun distribusi. Oleh karena itu, PPN akan dipungut setiap ada transaksi yang memenuhi ketentuan perpajakan. Pemerintah memungut PPN untuk menambah pendapatan negara yang digunakan untuk memenuhi belanja pemerintah.

Selama pandemi covid-19, pemerintah membutuhkan dana yang besar untuk memenuhi belanja penanganan pandemi ini. Untuk memenuhi dana yang besar itu, pemerintah mulai melihat potensi-potensi lain yang dapat meningkatkan pendapatan pemerintah. Pasar perdagangan melalui sistem elektronik menjadi salah satu potensi besar pendapatan pemerintah.

Selama pandemi covid-19, masyarakat mulai meningkatkan permintaan barang digital atau jasa digital melalui sistem elektronik. Menurut laporan Google (2020), Indonesia menempati peringkat kedua dari negara asia tenggara lainnya dalam proporsi penambahan pengguna layanan digital baru karena covid-19. Indonesia memiliki proporsi penambahan pengguna layanan digital baru yang sama dengan Filipina yaitu sebesar 37%, sedangkan peringkat pertama diduduki Vietnam dengan proporsi 41% pengguna layanan digital baru. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat indonesia secara aktif melakukan transaksi melalui sistem elektronik. Salah satu media pembayaran barang digital dan jasa digital melalui sistem elektronik yang sering dipakai oleh masyarakat indonesia adalah Saldo Google Play yang didapat dari penukaran kode Google Play Gift Card.

Menurut Adrianto Jossy (2017), Google Play Gift Card adalah voucher dari Google yang berisi nominal tertentu untuk membeli barang digital seperti buku, aplikasi, game, musik dan film di Google Play Store. Untuk memperoleh nominal tersebut, pelanggan harus menukarkan kode unik yang terdapat di Google Play Gift Card untuk memperoleh Saldo Google Play. Google Play Gift Card menggunakan nominal rupiah untuk wilayah indonesia. Untuk memudahkan pemasaran, Google

menjual Google Play Gift Card di berbagai minimarket dan platform digital lain seperti Codashop.

Pada tahun 2020, Menteri Keuangan Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, dan Penyetoran, serta Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean Melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMK Nomor 48) sebagai tindak lanjut dari potensi perdagangan melalui media elektronik. Menurut PMK Nomor 48, barang digital dan jasa digital yang memenuhi kriteria dalam peraturan ini merupakan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) yang harus dipungut PPN oleh pemungut PPN. Menurut Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam Siaran Pers Nomor SP-29/2020 tentang Gelombang Pertama, Enam Perusahaan Ditunjuk Sebagai Pemungut PPN Produk Digital Luar Negeri (SP-DJP Nomor 29), Google ditunjuk sebagai pemungut PPN produk digital luar negeri gelombang pertama bersama dengan Amazon, Netflix, dan Spotify. Setelah ditetapkan sebagai pemungut PPN, Google harus memungut PPN dari BKP/JKP tidak berwujud yang dijual di Google Play Store.

Sebelum penetapan PMK Nomor 48, pelanggan akan dipungut PPN setiap pembelian Google Play Gift Card dengan alasan kemudahan pemungutan PPN. Dengan statusnya sebagai perantara pengisian Saldo Google Play, pelanggan seharusnya tidak dipungut PPN saat membeli Google Play Gift Card. Pemungutan PPN seharusnya terjadi saat membeli BKP/JKP tidak berwujud di platform Google

Play Store. Dengan diterbitkan PMK Nomor 48, banyak pihak berharap kejelasan status Google Play Gift Card dalam peraturan PPN.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk membahas “ANALISIS STATUS BUKAN OBJEK PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA GOOGLE PLAY GIFT CARD SETELAH PENETAPAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 48/PMK.03/2020”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Mengapa pembelian Google Play Gift Card dipungut PPN sebelum penetapan PMK Nomor 48?
2. Apakah pengaruh PMK Nomor 48 terhadap status Google Play Gift Card dalam peraturan PPN?
3. Bagaimana mekanisme pemungutan PPN saat membeli barang digital menggunakan Google Play Gift Card?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui alasan Google Play Gift Card dipungut PPN sebelum penetapan PMK Nomor 48.
2. Mengetahui pengaruh PMK Nomor 48 terhadap status Google Play Gift Card dalam peraturan PPN.
3. Mengetahui mekanisme pemungutan PPN saat membeli barang digital menggunakan Google Play Gift Card.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Penulis membatasi ruang lingkup pembahasan Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) ini berupa implementasi peraturan PPN terhadap status objek pajak Google Play Gift Card sebelum dan sesudah penetapan PMK Nomor 48.

1.5 Manfaat Penulisan

Manfaat yang bersifat umum dari penulisan ini adalah meluruskan opini masyarakat yang beranggapan Google Play Gift Card dalam bentuk digital sebagai BKP setelah penetapan PMK Nomor 48. Hal ini dapat menjadi perhatian bagi pembaca bahwa tidak terjadi dua kali pemungutan PPN dari dua perusahaan berbeda saat melakukan transaksi di Google Play dengan metode pembayaran Google Play Gift Card.

Manfaat yang bersifat akademik dari penulisan ini adalah untuk menambah pengetahuan tentang perbedaan status objek PPN pada Google Play Gift Card sebelum dan sesudah penetapan PMK Nomor 48. Hal ini dapat menjelaskan alasan pemungutan PPN pada Google Play Gift Card sebelum penetapan PMK Nomor 48.

Manfaat praktis dari penulisan ini bagi penulis adalah menjadi salah satu syarat untuk memperoleh gelar ahli madya akuntansi. Untuk para pembaca, penulisan ini menambah pengetahuan serta pengawasan dalam pemungutan PPN saat membeli Google Play Gift Card.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan gambaran umum tentang topik yang akan dibahas dalam KTTA. Bagian ini akan berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan,

ruang lingkup masalah, manfaat penulisan, metode pengumpulan data, dan sistematika penulisan yang dipakai dalam penyusunan KTTA.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini akan menjelaskan tentang kerangka teori yang bersifat umum dan khusus, yang akan digunakan dalam menyusun KTTA. Bagian ini akan berisi pengertian umum menurut para ahli dan undang-undang.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini memberikan gambaran umum tentang Google Play Gift Card yang terdiri dari penyedia Google Play Gift Card, kegunaan Google Play Gift Card, mekanisme pemungutan PPN, serta menganalisis status perpajakan Google Play Gift Card setelah penetapan PMK Nomor 48. Kemudian penulis akan menganalisis perbedaan antara pemungutan PPN saat membeli Google Play Gift Card sebelum penetapan PMK Nomor 48 dengan setelah penetapan PMK Nomor 48.

BAB IV SIMPULAN

Bab ini memaparkan simpulan dari pembahasan atas analisis status bukan objek PPN pada Google Play Gift Card setelah penetapan PMK Nomor 48 dan kesesuaiannya dengan peraturan yang berlaku.